



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI HONOR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Shift Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Honor Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONOR PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sangatta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Honor adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu oleh Bupati yang terdiri dari pegawai tidak tetap dan tenaga kerja kontrak daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Tunjangan Shift adalah Tunjangan yang diberikan dalam pekerjaan shift.
8. Pekerjaan Shift adalah pekerjaan yang dilakukan secara bergantian selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Shift kepada PNS dan Pegawai Honor pada Dinas.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Shift diberikan kepada Petugas Jaga selama 12 (dua belas) jam dalam satu hari satu malam.

Pasal 4rf

- (1) Besar Tunjangan Shift diberikan kepada PNS dan Pegawai Honor sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
- (2) Besar Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Shift bagi PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS paling tinggi Golongan II/d dan Pegawai Honor tidak dikenakan pajak;

- b. PNS paling rendah Golongan III/a dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen).

BAB III

PROSEDUR DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Shift didasarkan pada rencana kerja shift, surat perintah kerja shift dan daftar hadir kerja shift PNS dan Pegawai Honor.
- (3) Tunjangan Shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Shift dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
- (2) Pembayaran Tunjangan Shift sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,